

PEMILU INKLUSIF 2024: STRATEGI KPU TULANG BAWANG UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

INCLUSIVE ELECTIONS 2024: STRATEGY OF KPU TULANG BAWANG TO ENSURE PARTICIPATION OF PERSONS WITH DISABILITIES

¹Depita sari, ²Hendra Irawan, ³Choirul Salim

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia

tasyadepita30@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 11 Desember 2024

Disetujui 25 Mei 2025

Publikasi Mei 2025

Keywords :

**Pemilu inklusif,
Penyandang disabilitas,
Strategi KPU**

Abstract

Inclusive elections are an effort to ensure that every citizen, including people with disabilities, can participate actively in the democratic process. This research aims to analyze the strategies implemented by the General Election Commission (KPU) of Tulang Bawang Regency in realizing inclusive elections in 2024. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation and document study. The research results show that the Tulang Bawang KPU adopted various strategies, such as ensuring that people with disabilities are registered on the Permanent Voter List (DPT), special facilities at polling stations (TPS), as well as intensive outreach involving the disabled community. Apart from that, challenges such as budget limitations and low public awareness about the importance of inclusion are also obstacles faced. This research concludes that successful inclusive elections require collaboration between government, society and other stakeholders. The implication of this research is the importance of strengthening regulations and inclusion programs in the implementation of future elections.

Abstrak

Pemilu inklusif merupakan upaya untuk memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan pemilu inklusif pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Tulang Bawang mengadopsi berbagai strategi, seperti penyediaan memastikan penyandang disabilitas terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta sosialisasi intensif yang melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Selain itu, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi juga menjadi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemilu inklusif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan regulasi dan program inklusi dalam pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara berkala, sistem pemilu di Indonesia adalah salah satu pilar utama demokrasi, Pemilu yang demokratis memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih wakilnya di pemerintahan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik.¹ Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari politik dan partisipasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam politik.² Pemilu inklusif kali ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan bertujuan untuk menjamin hak dan peluang yang sama serta meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.³

Pemilu inklusif menyentuh berbagai identitas yang berbeda, termasuk gender, kelompok minoritas, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas⁴ Disabilitas sendiri berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, *disability* atau *disabilities* (*different abilities people*) atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah "penyandang disabilitas" ini muncul pada tahun 2010, saat acara seminar nasional yang diadakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010. Istilah ini lebih berfokus pada

filsafat, konstruktif, dan selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, lebih cocok dengan istilah yang umum digunakan di tingkat internasional.⁵ Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun partisipasi mereka dalam pemilu di Indonesia masih sangat rendah.⁶

Partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2024 sangatlah penting dalam rangka upaya penguatan dan peran penyandang disabilitas dalam lingkungan demokrasi bangsa. Tujuan tersebut adalah implementasi demokrasi inklusif, Terwujudnya demokrasi inklusif erat kaitannya dengan terwujudnya persamaan hak. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik, Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan memilih yang sama dengan masyarakat lainnya. Artinya, penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk menggunakan hak-hak dasar seperti hak memilih dalam pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.⁷ Dan memastikan aksesibilitas dan fasilitas khusus agar penyandang disabilitas tidak terhambat dalam menggunakan hak pilihnya, dan penyelenggara pemilu harus memahami inklusivitas⁸ Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam memberikan peluang tercapainya hak-hak

¹ Fathur Rahman Suryadi et al., "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global," *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 32–39, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823>.

² Asrorul Mais and Lailil Aflahkul Yaum, "Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 2 (2019): 78–87.

³ Chelsy Shavira and Firman Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019," *Journal of Politics and Democracy* (2022).

⁴ Mezaluna Indy Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* (2023).

⁵ © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas," *Berita KPU*, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>.

⁶ (Sulastris, 2024)

⁷ Wisnu Arya Audanta, "Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi Di Indonesia Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas?," *Ukm Peduli Difabel UGM*, last modified 2024, accessed October 27, 2024, <https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/>.

⁸ (Permatasari, 2023)

politik penyandang disabilitas ini juga menjadi Tanggung jawab KPU untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh pemilu atau pemilu daerah⁹ dalam karya tulis ilmiah ini penulis menjadikan KPU Tulang Bawang sebagai objek penelitian. Dapat di ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan basis dari implementasi demokrasi di Indonesia, oleh karena itu penulis ingin membahas pemilu inklusif 2024: strategi KPU tulang bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas.

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi yang tinggi menjamin legitimasi pemerintah dan melindungi hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas¹⁰ Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum.

KPU menerapkan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, Berbagai studi yang berkaitan dengan Pemilu Inklusif dan Strategi KPU dalam Partisipasi Penyandang Disabilitas seperti studi Zuli Kasmawanto and Santi Nurjannah,¹¹ dan Dan Garmien Mellia¹² yang memfokuskan strategi dan peran dalam upaya meningkatkan

partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu serentak 2019. Kemudian Pemilihan Presiden¹³ yang berfokus mengkaji peran KPU dalam menangani pemilih penyandang disabilitas pada Pilpres 2019. Serta Shavira and Firman,¹⁴ berfokus pada Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dan terselenggaranya pemilihan umum inklusif 2019. Dari studi-studi tersebut belum ada yang mengambil judul Pemilu Inklusif 2024: Strategi KPU untuk Memastikan Partisipasi Penyandang Disabilitas. KPU menghadapi beberapa kendala dalam mewujudkan pemilu inklusif, yaitu Data yang Tidak Lengkap Kesulitan dalam mendata jumlah dan jenis penyandang disabilitas, yang menghambat upaya untuk memberikan layanan yang tepat. Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang ramah disabilitas di beberapa daerah. Kurangnya Kesadaran Perluasan pelatihan untuk petugas KPPS dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak pemilih disabilitas.

Pentingnya pemilu yang inklusif dan menunjukkan komitmen KPU dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan merata bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Penting untuk diingat bahwa penyandang disabilitas memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan yang bukan penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang diakui dan dipraktikkan dalam hukum internasional di banyak negara. diberikan kepada otoritas untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia mereka. Tujuan dari perlakuan khusus ini adalah

⁹ Dede Irawan and Muh. Aripin Nurmanto, "KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2022).

¹⁰ Eni Lestari Dan Garmien Mellia, "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2020).

¹¹ Ibid.

¹² Dan Garmien Mellia, "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019."

¹³ Pemilihan Presiden Tahun et al., "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 341–350, <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/177>.

¹⁴ Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia¹⁵. Ada juga sebagian dalam pemilu Kenyataannya dalam memilih, banyak masyarakat yang mengabaikannya bahkan ada yang tidak mau secara terang-terangan menggunakan hak pilihnya atau yang biasa disebut golongan kulit putih (golput).¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa strategi merujuk pada ilmu dan seni dalam mengoptimalkan sumber daya negara-negara untuk mencapai tujuan khusus, baik dalam konteks perang maupun perdamaian, maupun dalam perencanaan menyeluruh terkait aktivitas bertujuan spesifik. (Nasional, Departemen Pendidikan. 2005:1902). Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang terkait dengan pelaksanaan ide, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam periode tertentu¹⁷.

Berdasarkan uraian diatas, dalam tulisan ini penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana strategi KPU dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana menjadikan pemilu yang inklusif? 2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh KPU Tulang Bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi dan tujuan digunakan

untuk memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Pendekatan kualitatif ini melibatkan penggunaan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data¹⁸. pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. dan wawancara secara mendalam, Wawancara merupakan suatu metode komunikasi atau kontak antara peneliti dengan informan atau objek penelitian untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab.¹⁹ Menganalisis hasil wawancara dan referensi literatur guna mendapatkan informasi teoritis. Studi kualitatif bertujuan untuk menyajikan data dan wawasan studi selanjutnya penulis menggunakan pendekatan studi kajian pustaka dengan mengkaji berbagai tulisan baik buku, media, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang terkait disabilitas.

C. PEMBAHASAN

1. Pemilu inklusif

Pemilu inklusif adalah penyelenggaraan pemilu yang memberikan akses setara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, disabilitas, status sosial, atau identitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan dan marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, serta kelompok yang hidup di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang

¹⁵ Maulana Akbar Al Hakim and Padmono Wibowo, "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.

¹⁶ (Wahyuni and Haryanto n.d. 2019)

¹⁷ Mahendra, "Strategi Pengembangan Pada Desa Wisata Di Kelurahan Desa Pentingsari Yogyakarta," no. 2004 (2020): 6–26.

¹⁸ Pemilihan Presiden Tahun et al., "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 341–350, <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/177>.

¹⁹ Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

sama untuk berpartisipasi dalam semua tahap pemilu-mulai dari persiapan hingga pasca pemilihan.²⁰ Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan demi terwujudnya pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017. tentang pemilihan umum menjadi undang-undang.²¹ Pemilu sebagai prasyarat utama membangun sistem politik yang demokratis, maka penyelenggaraan pemilu harus transparan, jujur, adil, dan akuntabel.²² Penyelenggaraan pemilu inklusif dapat berdasarkan pendampingan yang dilakukan²³ terdapat 5 syarat pemilu yang inklusif antara lain:

- a. Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwakilan, komisi pemilihan umum kabupaten Tulang Bawang memastikan bahwa individu, termasuk kelompok rentan dan

marginal seperti penyandang disabilitas, masyarakat ada, lansia, serta kelompok yang hidup di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua tahap pemilu mulai dari persiapan hingga pasca pemilihan.

- b. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih, komisi pemilihan umum kabupaten Tulang Bawang juga memastikan bahwa tidak ada halangan medis ataupun bahasa bagi tiap masyarakat pemilih, baik itu terhadap penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi.
- c. Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sudah berupaya menjadikan TPS yang ramah disabilitas
- d. Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang mempersiapkan petugas KPPS untuk melayani pemilih disabilitas dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek ini akan menjelaskan cara membantu pemilih dengan berbagai jenis disabilitas, serta prosedur pendampingan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga atau pendukung. KPU juga menyediakan formulir untuk mendampingi pemilih disabilitas, yang memungkinkan mereka memilih dengan nyaman dan rahasia
- e. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara taktil

²⁰ Interview dengan bapak Bagus Seno aji, selaku Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Tulang Bawang, 30 Oktober 2024

²¹ tambahan lembaran negara republik indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang," *Sekretaris Negara*, no. 18 (2022).

²² Pemerintah Indonesia, "UU Nomor 1 Tahun 2022," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1-143, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.

²³ (Melibatkan & Disabilitas, n.d. © 2014 oleh IFES)

atau braille. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memberikan Fasilitas Khusus Disabilitas bagi penyandang disabilitas seperti menyediakan bilik khusus yang ramah kursi roda serta bilik suara dengan ketinggian yang disesuaikan. Selain itu, alat bantu seperti template Braille disediakan di bilik suara khusus untuk tunanetra agar mereka bisa memilih secara mandiri.

2. Langkah-langkah membangun pemilu inklusif

Secara umum penyelenggara pemilu perlu melakukan beberapa langkah untuk membangun pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas,²⁴ yaitu: *pertama*, penyelenggara pemilu harus memastikan hak-hak dasar warga negara, khususnya kelompok penyandang disabilitas, terjamin dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. , baik nasional maupun lokal, berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. *Kedua*, penyelenggara pemilu harus proaktif bekerja sama dan membangun sinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan pemilu (termasuk organisasi LSM penyandang disabilitas di seluruh Indonesia) secara konsisten dan terus menerus untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak politik kelompok penyandang disabilitas, termasuk melibatkan mereka dalam pemilu. melakukan pengawasan partisipatif agar komitmen dan semangat partisipasi masyarakat semakin luas dalam pemilihan umum. Suatu hari nanti, jika gerakan untuk penyandang

disabilitas ini terus berlanjut dan didorong, praktik pemilu tidak hanya akan menjadi inklusif, namun sistem politik di Indonesia juga akan menjadi inklusif.

Beberapa strategi yang di gunakan KPU Tulang Bawang untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, yaitu: 1. Memastikan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) 2. Strategi sosialisasi dan pendidikan Pemilih/politik 3. Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas Dengan menyusun strategi ini, diharapkan penyandang disabilitas akan lebih memahami urgensi menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu, sehingga semakin banyak di antara mereka yang tertarik ikut serta dalam proses pilkada, pileg, dan pilpres mendatang.

3. Strategi KPU Tulang Bawang untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu

a. Memastikan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Daftar pemilih tetap (DPT) adalah daftar orang yang memiliki tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih semenara hasil pemukhtiran ini telah di perbaiki oleh PPS (panitia pemungutan suara) dan dii tetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.²⁵ kendala dalam mendata DPT di karenakan sebagian tidak mempunyai KTP.²⁶

²⁴ "UU No 8 Tahun 2012, Pasal 2," no. 8 (2017).

²⁵ Tambahan Lembaran and Negara Republik, "BERITA NEGARA," no. 83 (2019).

²⁶ Interview dengan bapak Inda Ferry Mahendro, selaku Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, 12 September 2024

**PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS
DI KABUPATEN TULANG BAWANG PADA
PEMILU 2024**

PPWP	39,88 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DATA DPT DISABILITAS	717
	1798
DPR RI	37,71 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DATA DPT DISABILITAS	678
	1798
DPD	37,21 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DATA DPT DISABILITAS	669
	1798
DPRD PROVINSI	28,14 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	506
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	1798
DPRD KABUPATEN	28,36 %
DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DATA DPT DISABILITAS	510
	1798

Sumber : diperoleh dari KPU Tulang Bawang (2024)

KPU mengidentifikasi pemilih dengan disabilitas melalui beberapa langkah terstruktur dalam rangka memastikan inklusivitas pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendekatan utama yang digunakan²⁷: *pertama*, Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih): Petugas Pantarlih melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon pemilih untuk memastikan keakuratan data serta mengidentifikasi pemilih disabilitas yang mungkin memerlukan bantuan atau aksesibilitas khusus pada hari pemilihan

kedua, Kerja Sama dengan Lembaga dan Komunitas Disabilitas: KPU bekerja sama dengan organisasi disabilitas lokal, dinas sosial, serta komunitas yang mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Ini membantu mengidentifikasi pemilih disabilitas yang mungkin tidak terdata dalam survei atau pencatatan regular Pembaruan dan Validasi Data melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih): Data pemilih disabilitas diperbaharui dalam Sidalih, sebuah sistem yang membantu menyusun daftar pemilih tetap dengan catatan spesifik mengenai jenis disabilitas, sehingga petugas dapat mempersiapkan kebutuhan khusus seperti alat bantu atau pendampingan di TPS *ketiga*, Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran: KPU juga melakukan kampanye kesadaran di kalangan penyandang disabilitas, baik melalui media sosial maupun acara tatap muka, untuk memastikan bahwa mereka memahami hak pilih mereka dan mendaftar sebagai pemilih.

b. Strategi sosialisasi dan Pemilih/politik

Sosialisasi politik Sosialisasi di sini bukan berarti proses langsung mendengarkan penjelasan pada lokakarya atau pelatihan. Sosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang politik²⁸. Pendidikan politik merupakan suatu proses komunikasi antara pengirim dan penerima pesan, melalui proses ini warga Negara akan memahami dan mempelajari nilai;nilai, adat istiadat, dan symbol politik negaranya dari

²⁷ Ibid.

²⁸ Universitas GadjahM, "Di Kabupaten Sleman Tim Peneliti" (n.d.).

berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik²⁹. Tujuan dari sosialisasi dan pendidikan politik ini adalah untuk membantu generasi muda mengenal proses dan praktik pemilu serta membantu para pemilih pemula menyadari pentingnya menggunakan hak pilihnya³⁰. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Politik ini dilakukan melalui sosialisasi, simulasi mencoblos di SLB Menggala Tulang bawang, KPU tuba juga bekerjasama dengan rumah batik Shiha Ali kecamatan penawartama dimana dalam rumah batik tersebut penghuninya atau pengrajin batiknya adalah teman-teman disabilitas (Trimaryati, 2024).

Metode sosialisasi ini dilakukan melalui tatap muka menggunakan pola pelaksanaan seperti ceramah, dialog, dan simulasi pencoblosan, KPU memilih metode ini dengan tujuan tidak hanya menyebarkan informasi tentang pemilu kepada masyarakat, melainkan juga untuk menjalin ikatan emosional dengan masyarakat penyandang disabilitas³¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan berbagai

program sosialisasi untuk mendukung pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024. Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan organisasi disabilitas serta melibatkan perwakilan dari kelompok disabilitas dalam kegiatan simulasi pemungutan suara. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai proses pemilu dan cara pencoblosan. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas pemilu, yaitu: meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik demokrasi, menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan proses demokrasi.³² Metode sosialisasi terdiri dari partisipasi personal dalam pola pelaksanaan melalui ceramah, dialog, dan pelaksanaan simulasi pemilu. Cara ini dipilih KPU untuk membangun ikatan emosional dengan penyandang disabilitas selain untuk menyebarkan informasi pemilu.³³ Pemenuhan hak politik bagi disabilitas adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Hak politik disabilitas dilindungi dalam konstitusi dengan diakui keberadaannya melalui Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28E Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Berikut halnya diperkuat melalui Pasal 13

²⁹ Sri & Martini Iriyanti, "Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas* 1 (2022): 33–41, <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/1/Prosiding-Semnas-2022-vol-1-45-53-PENDIDIKAN-POLITIK-DAN-PENGAWASAN-PARTISIPATIF-BAGI-PEMILIH-PEMULA.pdf>.

³⁰ Aida Fitriana Awaliah et al., "Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif," *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): 1087–1092.

³¹ Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

³² Irma Clara et al., "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 2022.

³³ Shavira and Firman, "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019."

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pengaturan ini menjadi pintu pembuka dan sekaligus ruang demokratis untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas melalui partisipasi aktif sebagai pemilih dan menjadi representasi di parlemen dalam ajang elektoral.³⁴

c. Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas

Fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta surat suara dan alat bantu bagi pemilih disabilitas dirancang untuk memastikan bahwa pemilih dengan berbagai jenis disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan mudah, nyaman, dan mandiri. Dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu ini, diharapkan pemilih disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan lebih mandiri dan nyaman, serta berpartisipasi penuh dalam proses pemilihan umum. Saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama yang diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kini berubah menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa,

memerhatikan aspek geografis, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suarawajib merahasiakan pilihannya³⁵ Sebagai salah satu alat, TPS memegang peranan penting dalam melaksanakan hak pilihnya, karena di situlah tempat tinggal pemilih, dan tanpa TPS maka pemilih tidak dapat memilih. TPS yang diharapkan bagi penyandang disabilitas adalah TPS yang aksesibel, yaitu TPS yang menyediakan akomodasi khusus berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas dan dalam rangka menggunakan hak pilih khusus yang dimilikinya³⁶.

1. KPU menyediakan fasilitas pendampingan dan bilik suara khusus bagi pemilih disabilitas di TPS, Fasilitas ini meliputi beberapa hal³⁷:

- a. Pendampingan Pemilih Disabilitas: Pemilih disabilitas yang memerlukan

³⁴ Destry Indra Wibawa, "Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu," *Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Kementerian Sekretariat Negara RI*, last modified 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/refleksi_pemilu_2024_posisi_tawar_penyandang_disabilitas_dalam_kontestasi_pemilu#:~:text=Secara%20hak%20politik%20disabilitas,Tahun%202016%20tentang%20Penyandang%20Disabilitas.

³⁵ Indonesia, "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas."

³⁶ Ibnu Haris, "Title," *analisis teknologi acceptance model (TAM) terhadap tingkat penerimaan e-Learning pada kalangan mahasiswa* 3, no. 2 (2015): 54–67, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

³⁷ Interview dengan bapak Bagus Seno aji, selaku Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Tulang Bawang, 30 Oktober 2024

bantuan dapat memilih pendamping yang dipercayai, atau, jika mereka tidak memiliki pendamping, petugas TPS dapat mendampingi mereka sesuai permintaan. Pendampingan ini dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan kebebasan memilih dalam memilih

- b. Bilik Khusus di TPS: KPU menyediakan bilik khusus yang ramah kursi roda serta bilik suara dengan ketinggian yang disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh pemilih disabilitas fisik. Selain itu, alat bantu seperti template Braille disediakan di bilik suara khusus untuk tunanetra agar mereka bisa memilih secara mandiri

Alat-alat tersebut, seperti surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD, harus tersedia bagi pemilih penyandang disabilitas. Jadi, bagi pemilih tunarungu, petugas KPPS harus menunjukkan nomor daftar di TPS untuk membantu mereka mengidentifikasi daftar tersebut. Alat pendukung pemungutan suara lainnya yang harus tersedia di setiap TPS adalah formulir C3 yang merupakan formulir untuk pemilih penyandang disabilitas³⁸ Dan adanya fasilitas khusus kursi roda di setiap TPS

untuk menunjang dalam kegiatan pemilu³⁹

2. KPU telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Berikut ini beberapa inisiatif yang diterapkan:⁴⁰
 - a. Akses Fisik ke TPS: KPU memastikan bahwa TPS memiliki jalur akses yang mudah diakses oleh kursi roda dan menyediakan area yang memungkinkan mobilitas bebas bagi penyandang disabilitas fisik.
 - b. Alat Bantu Pemilih Tunanetra: KPU menyediakan template surat suara dalam huruf Braille untuk membantu pemilih tunanetra mencoblos secara mandiri. Selain itu, jika diperlukan, petugas TPS akan siap membantu memfasilitasi pemilih dengan cara yang menjamin kerahasiaan dan independensi suara mereka
 - c. Pendampingan Pendampingan ini mencakup penggunaan bahasa isyarat bagi tunarungu, penjelasan langkah pencoblosan, serta bantuan fisik yang tidak mengganggu privasi pemilih

Dengan adanya strategi ini, diharapkan akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyandang disabilitas menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu, dan mendorong lebih banyak penyandang

³⁸ Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal."

³⁹ Umi Mahmudah, "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Surakarta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

⁴⁰ *Ibid.*

disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu pilpres maupun pilkada.⁴¹

D. PENUTUP

Keberhasilan pemilu inklusif tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah semata, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan sinergi yang baik, berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses dan partisipasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dapat diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas dalam pemilu adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar mewakili semua lapisan masyarakat. Untuk menunjukkan komitmen dan tugas KPU dalam pemilu agar suara penyandang disabilitas dapat tersalurkan KPU Tulang Bawang membuat Strategi Untuk memenuhi menjadikan pemilu yang inklusif dan memastikan partisipasi penyandang disabilitas dapat tersalurkan KPU Tulang Bawang membuat strategi yaitu: Memastikan penyandang disabilitas terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dimana mendaftarkan orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. kemudian strategi sosialisasi dan pendidikan Pemilih ini bertujuan untuk mendorong atau memberikan kepercayaan pemilih disabilitas bahwa suara mereka sangat menentukan masa depan bangsa, dan Fasilitas Khusus Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta surat suara dan alat bantu bagi pemilih disabilitas dirancang untuk memastikan bahwa pemilih dengan berbagai jenis disabilitas dapat memberikan suara mereka dengan mudah, nyaman, dan mandiri dan aksesibilitas yang

dapat dijangkau, penelitian ini menunjukkan bagaimana menjadikan pemilu yang inklusif 2024 bagi penyandang disabilitas dan strategi KPU dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas yang sesuai dengan peraturan regulasi undang-undang dan menjadi tanggung jawab KPU untuk mengupayakan agar mereka mendapatkan hak sama, dan membuat kepercayaan pemilih disabilitas bahwa suara mereka sangat menentukan masa depan bangsa.

⁴¹ Wahyuni and Haryanto, "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Tingkat."

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Melibatkan, Cara, and Orang-orang Disabilitas. "Akses Setara" (n.d.).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Awaliah, Aida Fitriana, Fitri Rahmawati, Jawi Fadilah, Lisda, Muhammad Nafis Judatama, Muhammad Rafli Syahbani, Nenden Fitriah, Sadam Solihin, Syifa Kartini, and Robby Firliandoko. "Mendorong Partisipasi Politik : Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif." *Karimah Tauhid* 2, no. 4 (2023): 1087–1092.

Clara, Irma, Juliet Lengkoan, Daud Liando, and Neni Kumayas. "Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 2022.

Dan Garmien Mellia, Eni Lestari. "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2020).

Hakim, Maulana Akbar Al, and Padmono Wibowo. "Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023): 40–50.

ibnu haris. Title." *analisi teknologi acceptance model)TAM) terhadap tingkat penerimaan e -Learning pada kalangan mahasiswa* 3, no. 2 (2015): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

Dan Garmien Mellia, Eni Lestari. "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019." *Electoral Governance*

Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (2020).

Irawan, Dede, and Muh. Aripin Nurmanto. "KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (2022).

Iriyanti, Sri & Martini. "Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Abdimas* 1 (2022): 33 41.<https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/%0Ahttps://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1026/1/Prosiding-Semnast-2022-vol-1-45-53-PENDIDIKAN-POLITIK-DAN-PENGAWASAN-PARTISIPATIF-BAGI-PEMILIH-PEMULA.pdf>.

Kasmawanto, Zuli, and Santi Nurjannah. "STRATEGI KPUD LAMONGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LAMONGAN PADA PEMILU SERENTAK 2019." *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* (2021).

Lembaran, Tambahan, and Negara Republik. "BERITA NEGARA," no. 83 (2019).

Mahmudah, Umi. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Surakarta." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. "Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember." *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora* 2, no. 2 (2019): 78–87.

Permatasari, Mezaluna Indy. "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu

Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* (2023).

Presiden Tahun, Pemilihan, di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Dadang Asep Sruyadi, Zainul Djumadin, Kata kunci Partisipasi Politik, Hak Pilih, and Penyandang Disabilitas. "Peran KPU Dalam Menangani Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 341–350. <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/177>.

Rahman Suryadi, Fathur, Sasmi Nelwati, Jl Jenderal Sudirman No, Padang Pasir, Kp Jao, Kec Padang Barat, and Kota Padang. "Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan Dan Perbandingan Global." *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024): 32–39. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823>.

Shavira, Chelsy, and Firman Firman. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019." *Journal of Politics and Democracy* (2022).

Sulastri, Rahmanandita. "DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024" 21,no.1 (2024): 26–35. UPAYA PENINGKATAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 jurnal <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/download/671/588/104> 2023.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11963/wujudkan-pemilu-2024-sebagai-pemilu-inklusif-dan-ramah-disabilitas>.

Wibawa, Destry Indra. "Refleksi Pemilu 2024: Posisi Tawar Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu." *Copyrights* ©

6

tambahan lembaran negara republik indonesia. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang." *Sekretaris Negara*, no. 18 (2022).

Wahyuni, Shinta Dian, and Aris Tri Haryanto. "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Tingkat" 6, no. 1 (n.d.): 93–108.

C. Internet

Audanta, Wisnu Arya. "Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi Di Indonesia Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas?" *Ukm Peduli Difabel UGM*. Last modified 2024. Accessed October 27, 2024. <https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/>.

GadjahM, Universitas. "Di Kabupaten Sleman Tim Peneliti" (n.d.).

Indonesia, © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik. "Pemilu 2024 Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas." *Berita KPU*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>.

Indonesia, Hak Cipta © 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik. "Wujudkan Pemilu 2024 Sebagai Pemilu Inklusif Dan Ramah Disabilitas." *Berita KPU*. Last modified 2023. Accessed October 26,

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah. "UU Nomor 1 Tahun 2022." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*, no. 104172 (2022): 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>. "UU No 8 Tahun 2012, Pasal 2," no. 8 (2017).